

BAB III

**DALIL PEMIKIRAN HUKUM SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-
BANTANI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DALAM
MENAFSIRKAN AYAT-AYAT TENTANG NAFKAH**

A. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani

a. Kondisi Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Intelektual

Nama Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani tidak asing lagi bagi dunia Islam terutama dalam lingkungan ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama ini sangat terkenal karena banyak karangannya yang dikaji pada setiap zaman dari dahulu sampai sekarang. Nama lengkap Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani.⁷⁵ Sebutan al-Jawi digunakan untuk menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah berkebangsaan Jawa, sedangkan al-Bantani merupakan nisbat yang digunakan untuk membedakan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dengan Muhyi al-Din Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf bin al-Marri al-Khazami atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi.⁷⁶

Dikalangan keluarganya, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dikenal dengan Abu 'Abd al-Mu'ti. Atau lebih lengkap Abi 'Abdul Mi'ti Muhammad bin

⁷⁵Ahmad, *Pemikiran Teologi Syeikh al-Nawawi al-Bantani* (Tesis tidak diterbitkan: IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm. 23.

⁷⁶*Ibid*

‘Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah seorang ulama yang lahir di Tanara, Serang, Keresidenan Banten pada tahun 1230 H/1813 M, Beliau hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Beliau merupakan putra pertama dari K.H. ‘Umar bin Arabi, seorang ulama pemimpin Masjid dan pendidikan Islam di Tanara, Banten, sedang ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani merupakan anak pertama dari tujuh orang bersaudara, yakni Ahmad syihab al-Din, Tamim, Sa’id, ‘Abd Allah, Tsaqilah dan Sariyah. Apabila diteliti dari silsilah keturunannya, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. tepatnya keturunan dari putra Maulana Hasan al-Din (Sultan Banten I) yang bernama Suniararas. Dari silsilah ayahnya, garis keturunan Imam Nawawi sampai kepada Nabi Muhammad saw, sedang dari ibunya, sampai kepada Muhammad Singaraja.

77.

Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani sejak masa kecil dikenal sebagai sosok yang rajin dan tekun belajar. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang tawadhu’, zuhud dan takwa kepada Allah swt. Sejak kecil beliau sudah mendapatkan pelajaran keagamaan baik berupa ilmu pengetahuan maupun teladan perilaku dari keluarganya. Beliau belajar ilmu agama Islam kepada ayahnya sendiri. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya meliputi: pengetahuan dasar bahasa Arab, fiqh, tauhid dan tafsir.⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 24.

⁷⁸*Ibid*

Setelah 3 tahun belajar pengetahuan-pengetahuan dasar tersebut, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani kemudian menimba ilmu ke beberapa pesantren di Jawa. Bersama kedua saudaranya yaitu Tamim dan Ahmad. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berguru kepada K.H. Sahal, seorang ulama Banten yang terkenal pada saat itu, setelah merasa cukup belajar pada K.H. Sahal, beliau dan kedua adiknya merantau dan berguru lagi kepada Raden H. Yusuf di Purwakarta, Satu hal yang cukup menarik, bahwa pada saat sebelum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan kedua saudaranya mendapat pelajaran dari Raden H. Yusuf, mereka diharuskan mengikuti ujian terlebih dahulu dari gurunya, dan ketiganya lulus dengan baik sekali dan merekapun dipersilahkan untuk kembali ke kampung mereka.⁷⁹

Akhirnya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan kedua adiknya pulang ke kampung halamannya dan mendapat sambutan penuh suka cita dari ibunya. Kepulangan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani ini, merupakan berkah tersendiri bagi pesantren yang dimiliki ayahnya. Sejak beliau datang, berbagai forum ilmiah baik diskusi maupun seminar dalam membahas masalah-masalah keagamaan, semakin marak. Beliau merupakan tempat para santri yang sehari-harinya berguru kepada ayahnya mendialogkan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Kepiawaian dan kepandaianya dalam melayani dan menjawab pertanyaan para santri, berakibat semakin diakuinya dan masyhurnya namanya di lingkungan masyarakat Banten.⁸⁰

⁷⁹Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, cet. II (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 114.

⁸⁰*Ibid*

Tidak lama kemudian, para santri datang berbondong-bondong untuk menimba ilmu kepadanya sehingga pesantren tersebut tidak dapat menampung seluruh santri, oleh karena itulah, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani terpaksa mencari tempat lain untuk menampung para santri tersebut sehingga ia mendapatkan sebuah tempat di daerah Tanara Pesisir. Kemudian, untuk lebih menunjang proses kegiatan belajar mengajar, beliau mendirikan Masjid di daerah tersebut. Tentu saja hal itu membuat popularitasnya semakin naik, sehingga terdengar oleh penjajah Belanda dan menganggap realitas itu sebagai ancaman serius.⁸¹

Pada saat Imam Nawawi berusia 13 tahun ayahnya meninggal, sehingga kedudukan ayahnya sebagai pucuk pimpinan pondok pesantren digantikan olehnya, meskipun usianya pada saat itu terhitung masih relatif sangat muda. Selang dua tahun kemudian, ketika usianya menginjak 15 tahun, tepatnya pada tahun 1828 M. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menunaikan ibadah haji dan memutuskan untuk menimba ilmu di sana kurang lebih selama 3 tahun. Jika dikaji lebih lanjut, ada beberapa faktor yang menyebabkan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berketepatan hati untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke Mekkah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:⁸²

- 1) Keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana pun dan siapa pun juga, setiap orang yang beragama Islam, pasti mendambakan dapat melaksanakan rukun Islam yang ke lima itu, apalagi didukung realitas yang terjadi pada saat

⁸¹*Ibid.*, hlm.115.

⁸²Imam nawawi Al-bantani, *Nihayatuzzain Fi Irsayadil Muftadi'in*, (Semarang: Maktabah 'Alawiyah), hlm.10.

itu, bahwa pemerintah Hindia Belanda mempersulit masyarakat Islam untuk naik haji dengan cara membuat ordonasi yang bermacam-macam, misalnya ongkos perjalanan yang tinggi dan pembatasan pasport yang begitu ketat.

- 2) Keinginan untuk mencari ilmu. Sebagaimana diketahui, sejak kecil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki semangat dan kemauan yang tinggi untuk terus-menerus mencintai ilmu, apalagi dengan mempertimbangkan eksistensi kota Mekkah disamping tempat ibadah yang mulia di dalam Islam, Mekkah juga merupakan pusat pendidikan agama. Semangat Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani untuk mencari ilmu sangat tinggi, sehingga meskipun harus pergi jauh ke Mekkah, beliau bersedia untuk menuntut dan mengembangkan ilmu agama di sana. H. Rafi'udin Ramli menyatakan bahwa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani amat termotivasi oleh pernyataan Imam Asy- Syafi'i dalam salah satu sya'irnya: *“Tidak sepatasnya bagi orang yang berakal dan berilmu, berhenti belajar. Tinggalkanlah negerimu, pergilah mengembara, kelak engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang telah engkau tinggalkan. Bersusah payahlah, karena sesungguhnya kenikmatan hidup akan dapat dirasakan sesudah menderita dan bersusah payah.”*⁸³

- 3) Situasi dan kondisi tanah air yang tidak kondusif bagi perkembangan keilmuan dan keagamaan. Pada saat itu, campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial agama masyarakat sangat kuat. Setiap gerak-gerik umat Islam selalu diawasi dan dibatasi oleh Belanda. Sebagai bukti, pada tahun

⁸³ *Ibid*

1825-1859 M., berbagai ordonasi yang menyangkut perjalanan haji dan penyelenggaraannya diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda dengan tujuan mempersulit perjalanan haji ke Mekkah. Pada saat itu, Belanda memberlakukan ongkos perjalanan haji yang sangat tinggi sehingga sulit untuk dijangkau rakyat disertai pembatasan untuk memberikan pasport.⁸⁴

Selama di Mekkah, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menimba ilmu kepada beberapa ulama yang bertempat tinggal di Masjid Al- Haram. Disana beliau memperdalam segala pengetahuan agama mulai dari ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir dan terutama ilmu fikih kepada beberapa guru atau Syekh di Mekkah, kemudian di Madinah, Mesir dan Syiria.⁸⁵

Selama kurang lebih tiga tahun lamanya menimba ilmu di negeri-negeri Arab, pada tahun 1830 M., Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani kembali ke tanah air dengan maksud menyebarkan pengetahuannya Islamnya, tetapi sebelum pulang ke kampung halamannya, beliau menyempatkan dirinya untuk berguru kepada seorang ulama besar di Karawang. Setelah sampai di Tanara, beliau berusaha mengembangkan pesantreninggalan ayahnya. Namun, situasi dan kondisi di tanah air ternyata belum berubah. Pemerintah Belanda masih sangat ketat membatasi ruang gerak sosial dan agama di masyarakat. Orang-orang yang baru datang haji seperti Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam pandangan

⁸⁴*Ibid.*, hlm.11.

⁸⁵Imam Al-Faqih Muhyi Al-Din Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf bin Al-Marri Al-Khazami, *Al-Azkar Nawawiyah*, (Indonesia: darul Ihya), hlm. 17.

Belanda pada saat itu, dianggap membahayakan, sehingga mereka perlu diawasi ruang gerakannya.⁸⁶

Menyadari kondisi yang demikian, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berketetapan hati untuk kembali lagi ke tanah suci Mekkah untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan agamanya. Keputusan tersebut diambil karena Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani tidak mau berdamai dengan Belanda. Ia tidak mau menjadi pegawai pemerintah zalim, meski pun ayah dan saudaranya (Ahmad), menjabat penghulu agama. Dengan pertimbangan tersebut, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani bertekad untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan kembali ke Mekkah.⁸⁷

Akhirnya pada tahun 1855 M, setelah merasa tidak betah di kampung halamannya, Imam Nawawi Al-Bantani kembali lagi ke Mekkah dan menimba ilmu agama. Disana, beliau mendapat bimbingan dari para Syekh di kampung Jawa dan tentunya berasal dari Indonesia, diantaranya: Syekh Khatib Sambas, seorang ulama dari Sambas, Kalimantan Barat; dan Syekh 'abd Al-Ghani, ulama asal Bima, tidak hanya berhenti di situ beliau berguru lagi kepada ulama besar lainnya; seperti: Ahmad Zaini Dahlan, sufi bermazhab Syafi'i, dan menjadi Syekh Al-Haram. Pangkat ulama tertinggi yang mengajar di Masjid Al-Haram; dan kemudian kepada Ahmad Dimyathi, Yusuf Sumbulaweni, 'Abd Al-Hamid

⁸⁶*Ibid*

⁸⁷*Ibid.*, hlm.18.

Daghastani dan Nahrawi. Selain di Mekkah, Imam Nawawi juga berguru kepada Muhammad Khatib Hambali, seorang ulama di Madinah.⁸⁸

Setelah kurang lebih 30 tahun menimba ilmu dari ulama-ulama di Mekkah dan sekitarnya, utamanaya di Masjid Al-Haram, (satu-satunya perguruan tinggi di Mekkah), dengan bekal pengetahuan yang sudah diperolehnya, maka pada tahun 1860 M., Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani mulai aktif mengajar setiap hari di Masjid Al-Haram. Bahkan beliau sudah menjadi legenda hidup orang-orang dari Jawa yang mau belajar di Masjidil Haram.⁸⁹

Selama mengajar, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dikenal sebagai seorang guru yang simpatik, komunikatif, mudah dipahami penjelasannya dan sangat dalam ilmunya. Sehingga membuat para muridnya berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia datang kepadanya untuk menimba ilmu, dan sebagian besar dari Indonesia. Beliau mengajarkan secara mendalam hampir seluruh bidang pengetahuan agama; meliputi: ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tasawuf, tafsir, hadits dan bahasa Arab.⁹⁰

Diantara muridnya yang terkenal dan kemudian juga menjadi tokoh agama di Indonesia adalah K.H. Hasyim 'Asy'ari (Tebu Ireng, Jawa Timur); K.H. Khalil (Bangkalan, Madura); K.H. 'Asy'ari (Bawean, Jawa Timur), yang kemudian dinikahkan dengan putri Imam Nawawi yang bernama Maryam; K.H. Tb Asnawi (Caringin, Banten); K.H. Ilyas (Kragilan, Banten); dan K.H. Najihun

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹*Ibid.*, hlm.19.

⁹⁰Muhammad Syamsu AS, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, cet. II (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 246.

(GunungMauk, Tangerang), yang juga dinikahkan dengan cucunya (Salmah binti Ruqayyah, binti Imam Nawawi). Diantara muridnya yang lain adalah K.H. ‘Abd Al-Ghaffar (Tirtayasa, Serang); dan K.H. Tb. Bakri (Sempur, Purwakarta). Sedangkan murid-muridnya yang berasal dari Malaysia salah satunya adalah K.H. Dawud (Perak, Malaysia).⁹¹

Disamping mengajar, mengarang dan menjadi Imam di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani juga tidak luput dalam memantau perkembangan sosial-politik di tanah air melalui para muridnya yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan ide-ide dan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, selain pelajaran agama, beliau juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus, untuk mencetak kader-kader patriotik sehingga kelak mampu menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan dan menghancurkan kezhaliman. Hasil didikan anti penjajah yang halus tersebut, kemudian dijabarkan oleh murid-muridnya setelah kembali ke tanah air. K.H. Hasyim Asy’ari pada masa Revolusi fisik, mengeluarkan resolusi jihad yang berisi seruan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air. Hasil dari resolusi jihad itu adalah meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya yang kemudian setiap tahun diperingati sebagai hari pahlawan secara nasional. Selain itu, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani juga aktif dalam membina koloni Jawa atau kampung Jawa. Aktivitas koloni Jawa ini meskipun berada di Mekkah, tetapi mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, karena

⁹¹*Ibid.*, hlm. 247.

dianggap cukup membahayakan, dan karena dari sanalah lahir para tokoh pergerakan di Nusantara.⁹²

Disamping dari para murid yang datang dari Indonesia, para Syekh atau ulama yang berasal dari Indonesia juga bisa mendapat informasi tentang perkembangan situasi sosial-politik yang sedang terjadi dari jama'ah haji dari Indonesia yang datang ke Mekkah dan Madinah. Disamping melaksanakan kewajiban utama mereka untuk beribadah, mereka juga bertukar informasi terutama tentang situasi dan kondisi yang ada di kawasan masing-masing.⁹³

Melihat fenomena seperti itu, Snouck Hurgronje sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda merasa perlu berkunjung ke Mekkah, yakni sekitar tahun 1884-1885 M., untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung apa saja yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas atau koloni Jawa.

Dengan demikian, meski pun Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berada di Mekkah, namun beliau dan teman-teman sejawatnya tetap berjuang untuk kemajuan Islam dan Nusantara, mereka memang tidak berjuang secara fisik melawan penjajah, tetapi mereka dengan semangat perjuangan tinggi, mendidik para muridnya untuk menjadi kader-kader anti penjajah dan memberikan semangat kebangkitan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, apa yang

⁹²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 37.

⁹³*Ibid.*, hlm. 38.

dilakukan mereka, kiranya patut disejajarkan dengan jasa para pejuang kemerdekaan.⁹⁴

Aktivitasnya bergelut di bidang keilmuan ini, dijalani Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 25 syawal 1314 H/1897 M., di kampung Syi'ib 'Ali, Mekkah Al-Mukarramah, dan dimakamkan di Ma'la, berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma' binti Abu Bakar al-Siddiq.

Ulama asal Indonesia yang menjadi guru Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Ayahnya sendiri, yaitu 'Umar bin Arabi
- 2) K.H. Sahal, seorang ulama masyhur di Banten.
- 3) Raden Haji Yusuf, seorang ulama dari Purwakarta.
- 4) Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama asal Kalimantan Barat
- 5) Syekh 'abd Ghani, ulama asal Bima.

Sedangkan ulama asal Mekkah, Madinah dan Mesir yang menjadi guru I Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Syekh Yusuf Sumbulaweni, seorang guru yang berasal dari Mesir.
- 2) Syekh 'Abd Al-Hamid Daghestani, juga seorang guru yang berasal dari Mesir.
- 3) Syekh Nahrawi, juga seorang guru yang berasal dari Mesir.
- 4) Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sufi bermazhab syafi'i, dan menjadi *Syeh Al-Haram*, pangkat ulama tertinggi yang mengajar di Masjid Al-Haram.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁹⁵ Chaidar, *Sejarah Pujangga Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia* (Jakarta: Sarana Utama, 1978), hlm. 29.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.30.

5) Syekh Ahmad Dimiyathi Syekh Muhammad Khatib Hambali, seorang ulama di Madinah.

Diantara murid-murid Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani yang terkenal dan kemudian juga menjadi tokoh agama di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:⁹⁷

- 1) K.H. Hasyim 'Asy'ari (Tebu Ireng, Jawa Timur).
- 2) K.H. Khalil (Bangkalan, Madura)
- 3) K.H. 'Asy'ari (Bawean, Jawa Timur), yang kemudian dinikahkan dengan putri Imam Nawawi yang bernama Maryam.
- 4) K.H. Tb Asnawi (Caringin, Banten)
- 5) K.H. Ilyas (Kragilan, Banten)
- 6) K.H. Najihun (Gunung Mauk, Tangerang), yang juga dinikahkan dengan cucunya (Salmah binti Ruqayyah, binti Imam Nawawi)
- 7) K.H. 'Abd Al-Ghaffar (Tirtayasa, Serang)
- 8) K.H. Tb. Bakri (Sempur, Purwakarta)
- 9) K.H. Dawud (Perak, Malaysia).

Kemudian karya-karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, Perihal jumlah karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan, karyanya berjumlah 99 buah, sedang pendapat lain mengatakan, keseluruhan karyanya mencapai 115. Terlepas dari pendapat mana yang lebih benar dan valid, yang jelas dilihat dari jumlah tersebut, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah tokoh yang sangat

⁹⁷*Ibid.*, hlm.32.

produktif dan produktivitasnya dibuktikan hingga akhir hayatnya, pada saat wafat, ia dalam proses menyelesaikan penulisan kitab *syarh minhaj at-thalibin* karya Yahya bin Syarf ibn Mura Ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jam'ah ibn Hujam Al-Nawawi. Secara umum, beberapa keistimewaan karya-karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah bagaimana beliau mampu menghidupkan isi karangan sehingga dapat dijiwai oleh pembaca, kemudian pemakaian bahasa yang relatif mudah dipahami, sehingga mampu menjelaskan istilah-istilah yang sulit, dan yang tak kalah pentingnya adalah keluasan isi karangannya.⁹⁸

Melalui karya-karyanya dan karya-karya para muridnya, disamping mendapat ragam gelar kehormatan, misalnya *Sayyid Ulama Al-Hijaz, Imam Ulama Al-Haramain, Fuqaha dan Hukama Al-Mutaakhirin*, Imam Nawawi dengan cepat masyhur hingga ke Mesir dan Syiria, sehingga ia termasuk dalam kategori salah satu ulama besar abad ke-14 H/19 M. Dibawah ini, uraian kitab-kitab hasil karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani yang di klasifikasi berdasarkan penggolongan disiplin keilmuan.⁹⁹

Karya-karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dibidang ilmu kalam dan akhlak antara lain:¹⁰⁰

- 1) *Kasyifatusy Syaja'* yang ditulis pada 1292 H. kitab yang berisi uraian pemikiran tauhid Imam Nawawi ini merupakan ulasan atas kitab *Safinatun najah* karya Syekh Salim ibn samir Al-Hadhrami.

⁹⁸Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 354.

⁹⁹*Ibid.*, hlm.355.

¹⁰⁰Mastuki HS dan M. Ishom El-Saha, *op. cit*, h.132.

- 2) *Bahjah Al-Wasa'il* yang merupakan ulasan atas *Risalah AL-Jami'ah baina Usul Al-Din wal Fiqh wat Tashawwuf*. Kitab ini ditulis pada 1292 H.
- 3) *Fath Al-Majid*. Kitab yang ditulis pada 1298 H. Ini merupakan ulasan atas kitab *Al-Durr Al-Farid fi Al-Tauhid*.
- 4) *Tijan Al-Daruri* yang merupakan ulasan atas kitab *Al-'Alim Al-'Alamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi Al-Tauhid*. Kitab ini ditulis pada 1301 H.
- 5) *Al-Nahjah Al-Jadidah* yang ditulis pada 1303 H.
- 6) *Dzari'ah Al-Yaqin 'Ala Umm Al-Barahain* yang ditulis pada 1217 H. kitab ini memberi ulasan pada *Umm Al-Barahain* karya Al-Sanusi.
- 7) *Qami' Al-Tughyan*. Kitab ini berisi ulasan atas kitab *Manzumat Al-Su'b Al-Iman* atas karya Syekh Zain Al-Din ibn 'Ali ibn Ahmad Al-Syafi'i Al-Kausyani Al-Malibari.
- 8) *Nur Al-Dlalam* yang ditulis pada 1329 H. ini berisi atas ulasan kitab *Al-Manzumah bi 'Aqidah Al-'Awwam* karya Syekh Sayyid Ahmad Marzuqi Al-Maliki.
- 9) *Salalim Al-Fudhala'* yang berisi atas ulasan kitab *Manzumat Al-Azkiya'* karya Syekh Imam Fadhil Zain Al-Din.
- 10) *Nasha'ih Al-'Ibad*. Kitab ini berisi ulasan atas pemikiran Syekh Syihab Al-Din Ahmad ibn Ahmad Al-Asqalani dalam karyanya *Al-Munbihat 'ala Al-Isti'dad li Yaum Al-Ma'ad*.
- 11) *Maraqi' Al-'Ubudiyah* yang berisi atas ulasan kitab *Bidayah Al-Hidayah* karya Hujjah al-Islam, Abu Hamid Al-Ghazali.

Karya-karya Imam Nawawi Al-Bantani dibidang fiqh antara lain:¹⁰¹

- 1) *Fath Al-Mujib* yang ditulis pada 1276 H. kitab ini merupakan ulasan ringkas atas kitab *Khatib Al-Syarbani fi Al-Manasik*.
- 2) *Mirqat Al-Su'ud Al-Tashdiq*. Kitab ini yang ditulis pada 1292 H. Ini berisi ulasan Imam Nawawi terhadap pemikiran Syekh 'Abd Allah SWT ibn Husain ibn Thahir ibn Muhammad ibn Hasyim Ba'alawi dalam kitab *Sulam Al-Taufiq*.
- 3) *Nihayah Al-Zain* yang berisi ulasan atas pemikiran Syekh Zain Al-Din 'Abd Al-Aziz Al-Malibari dalam kitab *Qurrah Al-'Ain bi Muhimmat Al-Din*. Kitab tersebut ditulis pada 1297 H.
- 4) *'Uqud Al-Lujain fi Bayan Al-Huquq Al-Zaujain* yang ditulis pada 1297 H. ini membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri.
- 5) *Sulam Al-Munajat*. Kitab ini ditulis pada 1292 H. dan berisi ulasan atas kitab *Safinah Al-Shalat* karya Sayyid 'Abd Allah SWT ibn Umar Al-Hadhrami.
- 6) *Al-'Aqd Al-Samin* yang berisi ulasan atas kitab *Manzumat Al-Sittin Mas'alatan Al-Musamma bi Al-Fath Al-Mubin* karya Syekh Mustafa ibn 'Utsman Al-Jawi AlQaruti.
- 7) *Al-Tausyikh* yang ditulis pada 1314 H. ini berisi atas ulasan kitab *Fath Al-Qarib Al-Mujib* karya Ibn Qasim Al-Ghazi.
- 8) *Al-Tsimar Al-Yani'ah* yang berisi ulasan atas kitab *Al-Riyadh Al-Badi'ah* karya Syekh Muhammad ibn Sulaiman Hasb Allah SWT.

Karya-karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dibidang bahasa dan kesusasteraan antara lain adalah:¹⁰²

¹⁰¹*Ibid.*, hlm.135.

- 1) *Fath Al-Ghafir Al-Khattiyah* yang berisi ulasan atas kitab *Nuzum Al-Jurumiyyah Al-Musamma bi Al-Kaukab Al-Jaliyah* karya Imam ‘Abd Al-Salam ibn Mujahid Al-Nabrawi. Kitab tersebut ditulis pada 1298 H.
- 2) *Al-Fushush Al-Yaqutiyah ‘ala Raudhat Al-Mahiyah fi Al-Abwab Al-Tashrifiyah* yang membahas morfologi atau ilmu *sharaf*. Kitab ini merupakan ulasan atas kitab *Al-RAudhah Al-Bahiyyah fi Al-Abwab Al-Tashrifiyah*.
- 3) *Lubab Al-Bayan* yang membahas ilmu balaghah dan merupakan ulasan atas kitab *Risalat Al-Isti’arat* karya Husain Al-Nawawi Al-Maliki.

Karya-karya Imam Nawawi Al-Bantani dibidang sejarah antara lain adalah:¹⁰³

- 1) *Tarhib Al-Mustaqim*. Kitab yang ditulis pada 1292 H. Ini berisi ulasan atas kitab *Manzumat Al-Sayyid Al-Barzanji Zain Al-‘Abidin fi Maulid* karya sayyid Al-Awwalin.
- 2) *Al-Ibriz Al-dani* yang ditulis pada 1292 H. dan berisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw.
- 3) *Madarij Al-Su’ud ila Iktisa’ Al-Burud* yang berisi atas ulasan kitab *Maulid Al-Nabawi Al-Syahir bi Al-Barzanji* karya Imam Sayyid Ja’far.
- 4) *Fath Al-Shamad*. Kitab ini berisi atas ulasan kitab *Maulid Al-Nabawi Al-Syahir bi Al-Barzanji* karya Ahmad Qasim Al-Maliki.

Di bidang tafsir Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menulis kitab *Tafsir Al-Munir li Ma’alim Al-Tanzil Al-musfir ‘an Wujuh mahasin Al-Ta’wil*

¹⁰² *Ibid.*, hlm.136.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.137.

pada tahun 1305 H.¹⁰⁴ Sedang di bidang hadits, karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah kitab *Tanqih Al-Qaul* yang berisi atas ulasan kitab *Lubab Al-Hadits* karya Imam Jalal Al-Din Al-Suyuthi.¹⁰⁵

Dari keseluruhan karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, ada satu karyanya yang dianggap monumental, yakni kitab *Tafsir Al-Munir li Ma'alim Al-Tanzil Al-musfir 'an Wujuh mahasin Al-Ta'wil* yang memperoleh pengakuan dan penghargaan dari ulama Mekkah dan Mesir. Pada saat naskah kitab ini selesai, yakni pada 1866 M atau tepatnya 5 Rabi' Al-Awwal 1305 H., naskah tersebut terlebih dahulu disodorkan kepada ulama Mekkah untuk diteliti. Setelah itu kitab tersebut disodorkan kepada ulama Mesir dan kemudian dicetak dan diterbitkan di Mesir.¹⁰⁶ Atas dasar prestasi yang besar yang telah ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani tersebut, ulama Mesir menganugerahkan gelar kepadanya "*Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz*" sebagai ungkapan rasa terimakasihnya kepada ulama Mesir, Imam Nawawi menyusun sebuah risalah dalam bentuk puisi atau *manzumat* yang berisi ucapan terimakasih serta ungkapan; betapa ilmu pengetahuan dapat dijamin bagi tercapainya kemuliaan hidup.¹⁰⁷

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm.138.

¹⁰⁵*Ibid*

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm.140.

¹⁰⁷*Ibid*

b. Metode dan Corak Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani

Jika metode penafsiran merupakan cara seseorang dalam menyusun buah pikirannya dalam bidang tafsir Alquran, maka corak tafsir adalah sudut pandang yang diambil seseorang dalam memahami Alquran.¹⁰⁸

Sebelum menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur'an, penulis merasa perlu untuk menjelaskan sistematika penulisan tafsir *Marahu Labid* karya Syaikh Nawawi. Adapun sistematika penulisan tafsir *Marahu Labid* adalah dengan cara memberikan penjelasan sesuai dengan rangkaian kata dalam sebuah ayat, meskipun, untuk beberapa ayat dan surat dikaitkan dengan hadits-hadits Rasulullah SAW, *asbab al-nuzul* ayat, dan pendapat-pendapat para sahabat, dan pandangan-pandangan imam qira'at.¹⁰⁹

Dalam menafsirkan Alquran, Syaikh Nawawi al-Bantani menggunakan dua *manhaj* yaitu *manhaj ijmal* (global)¹¹⁰ dan *manhaj tahlili* (analisis)¹¹¹. Dengan kata lain, dalam suatu kesempatan Syaikh Nawawi terkadang memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan cara global,

¹⁰⁸Akhyar Zailani, *Pandangan Fazlurrahman Tentang al-Qur'an*, cet I (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2008), hlm. 82.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 85.

¹¹⁰*Tafsir ijmal* adalah penafsiran al-Qur'an berdasarkan ayat demi ayat, dengan menggunakan uraian yang sangat ringkas, jelas, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh kalangan awam dan intelektual.

¹¹¹*Tafsir tahlili* adalah sebuah metode penafsiran yang menjelaskan ayat al-Qur'an ditinjau dari berbagai aspek. Metode penafsiran *tahlili* berdasarkan urutan ayat dan surah, disamping itu urutan penafsiran dengan metode ini adalah: Sebelum menafsirkan suatu ayat, mufassir terlebih dahulu menjelaskan tentang kandungan lafadh-lafadh ayat tersebut, *asbab nuzulnya*, *munasabah* ayat, *munasabah* surat, hadits-hadits yang ada hubungannya dengan ayat, dan pendapat mufassir yang lain tentang ayat yang akan dijelaskan tersebut.

sedangkan dalam kesempatan yang lain Syaikh Nawawi menafsirkan al-Qur'an dengan cara analisis. Hal ini dapat dipahami berdasarkan contoh penafsiran dan langkah-langkah yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan suatu ayat, dimana terkadang sebelum menafsirkan sebuah ayat beliau terlebih dahulu menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan (*asbab al-nuzul*).¹¹²

Sedangkan corak yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur'an adalah dengan melalui pendekatan *fiqh*¹¹³, *ilmi*¹¹⁴, dan *ijtima'*¹¹⁵, hal ini dapat dipahami melalui penafsirannya tatkala menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, Syaikh Nawawi al-Bantani biasanya menjelaskannya dengan menggunakan paparan yang cukup jelas dan lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i, sekalipun dalam menafsirkan beberapa ayat beliau juga pernah mengutip pendapat madzhab yang lain, tidak menutup kemungkinan Syaikh Nawawi al-Bantani menggunakan pendekatan *fiqh* dalam menafsirkan Alquran disebabkan oleh keahliannya dalam bidang tersebut.

¹¹²Zulfan Rahman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 234.

¹¹³*Tafsir fiqh* adalah sebuah corak penafsiran ayat al-Qur'an dimana seorang mufassir lebih memfokuskan penafsiran dan perhatiannya kepada masalah *fiqh* dan madzhabnya sendiri.

¹¹⁴*Tafsir ilmi* itu adalah sebuah corak atau kecenderungan seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an lebih mengarahkan penafsirannya kepada ayat-ayat *kauniyah* (ayat yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian alam).

¹¹⁵*Tafsir Ijtima'* adalah suatu tafsir yang berbicara tentang aturan-aturan al-Qur'an tentang kemasyarakatan dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam secara khusus serta persoalan umat manusia secara umum.

Sehingga sebagian besar hasil karyanya berbicara tentang fiqh dan akhlak baik dalam rumah tangga begitu juga dalam masyarakat luas.¹¹⁶

2. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab

a. Kondisi Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Intelektual

Muhammad Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau dibesarkan di tengah keluarga ulama yang cendikia dan saudagar yang sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu ke-Islaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Al-quran, hal ini terbukti saat beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1959-1965, yaitu sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di Kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar pada tahun 1972-1977.¹¹⁷

Sebagai seorang cendikiawan (ulama) yang berfikiran modern, inovatif dan kreatif. Abdurrahman meyakini bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat konstruktif dalam membawa revolusi (perubahan) di masa depan. Pandangannya ini terlihat dari setting historical pendidikannya di Jami'atul Khair, sebuah organisasi Islam progresif warga Negara Indonesia dan termasuk lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang pernah menimba ilmu di

¹¹⁶Akhyar Zailani, *op. cit.*, hlm.90.

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 7.

lembaga tersebut diajari dan digondok tentang pemikiran dan gagasan pembaruan Islam.¹¹⁸

Guru-guru yang didatangkan ke lembaga ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sumber-sumber pembaruan Islam di Timur Tengah seperti Haramain, Hadramaut Yaman dan Mesir. Di antaranya ialah Syeikh Ahmad Surkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai anak dari seorang ulama besar kala itu, Muhammad Quraish Shihab sudah mendapatkan perhatian sekaligus motivasi dari ayahnya. Lebih dari itu, menurut pengakuannya sendiri bahwa benih-benih kecintaannya terhadap Alqurʿan dan bidang studi tafsir sudah tertanam dalam dirinya sejak dini oleh ayahnya, yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama setelah salat magrib di rumahnya. Dalam kesempatan itu sang ayah memberikan nasehat atau petuah-petuah agama yang belakangan diketahuinya berasal dari Al-qurʿan, Hadis Nabi saw., qaul (perkataan) Sahabat dan para ulama lainnya.¹¹⁹

Pendidikan formal Muhammad Quraish Shihab dimulai dari pendidikan dasar di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang, menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyyah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, pada tahun 1958 dia berangkat ke Kairo, mesir diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 8.

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 9.

gelar Lc (Strata 1) di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis.¹²⁰

Selanjutnya beliau meneruskan pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi di bidang Tafsir al-Qur`an dengan tesis yang berjudul *Al-Ijaz Al-Tasyri`iy li Al-Qur`an AlKarim*.¹²¹

Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau kembali ke Ujung Pandang dan dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Beliau juga diserahi jabatan-jabatan yang lain, baik itu dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam pembinaan moral. Meskipun diserahi jabatan-jabatan seperti itu, Muhammad Quraish Shihab masih sempat melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian yang bertema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” tahun 1975. Dan pada tahun 1978 juga melakukan penelitian dengan tema “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”.¹²²

Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Beliau berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur`an yang hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang itu berarti pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul *Nazhm*

¹²⁰Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.362.

¹²¹*Ibid*

¹²²*Ibid.*, hlm.363.

AlDurar li Al-Biqā`iy Tahqiq wa Dirasah dengan yudisium *Summa Cum Laude* dengan penghargaan tingkat I (*Mumtaz Ma`a Martabat al-Syaraf al-`Ula*).¹²³

Dengan prestasinya itu, beliau tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut, dalam perjalanan karirnya, Muhammad Quraish Shihab, memiliki jasa yang cukup besar dalam berbagai hal. Sekembalinya ke Indonesia tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana di IAIN Syarif Hidayatulah Jakarta. Selain di kampus, Muhammad Quraish Shihab juga aktif di luar kampus yang dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Jabatan tersebut antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak 1984; Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur`an Departemen Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Pada tahun 1992-1998 menjabat sebagai Rektor di IAIN Syarif Hidayatulah Jakarta, pada tahun 1998 menjabat sebagai Menteri Agama RI dan setelah itu diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, Jibouti, Somalia. Selain itu, beliau juga terlibat dalam organisasi profesional antara lain: menjadi Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari`ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Asisten Ketua Umum Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).¹²⁴

Dengan segala kesibukannya, Muhammad Quraish Shihab juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah. Dalam kegiatan tulis menulis di surat kabar setiap

¹²³Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 80.

¹²⁴*Ibid*

hari rabu menulis dalam rubrik “Pelita Hati”. Beliau juga mengasuh rubrik *Tafsir Al-Amanah*” yang terbit dua minggu sekali di Jakarta. Selain itu juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Quran dan Mimbar Uama*, keduanya terbit di Jakarta. Para mahasiswa Indonesia tingkat sarjana pada Institut Studi-studi Islam Universitas McGill yang pertama kali secara serius memunculkan masalah pengikut serta analisis terhadap tulisan-tulisan Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa terbitan-terbitan Muhammad Quraish Shihab meletakkan standar baru bagi studi-studi al-Qur`an yang digunakan oleh penduduk Muslim awam.¹²⁵

Muhammad Quraish Shihab adalah ulama intelektual yang fasih dalam berbicara dan lancar dalam menulis. Beliau sangat produktif menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, disamping memberikan ceramah dan presentasi dalam berbagai forum ilmiah.¹²⁶

Beberapa karya Muhammad Quraish Shihab dapat dipetakan setidaknya menjadi empat nuansa. Pertama karya-karya tafsir berupa; tafsir tahlili, tafsir maudhū`ī (tematik), tafsir ijmālī (global), Kedua terjemah Alquran; Ketiga artikel-artikel tafsir; Keempat wawasan keIslaman. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Muhammad Quraish Shihab dengan pemetaan tersebut antara lain:

Pertama: Karya Tafsir

1) Tafsir Tahlili (penafsiran dengan urutan ayat maupun surat)

a) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fātihah (Untagma, 1988)

¹²⁵M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 20.

¹²⁶*Ibid*

- b) Tafsir Al-Qur'an Al-Karīm: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Pustaka Hidayah, 1997)
 - c) Tafsir Al-Mishbāh}: (Jakarta : Lentera Hati, 2000)
 - d) Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil (Lentera Hati, 2001)
 - e) Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Lentera Hati, 2002)
- 2) Tafsir Maudhū'i (penafsiran dengan tema tertentu)
- a) Wawasan Al-Qur'an (Mizan, 1996)
 - b) Secercah Cahaya Ilahi (Mizan, 2000)
 - c) Menyingkap Tabir Ilahi: Al-Asmā' Al-H{usnā dalam Perspektif AlQur'an (Lentera Hati, 1998)
 - d) Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan (Lentera Hati, 1999)
 - e) Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Lentera Hati, 2004)¹²⁷
 - f) Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru] (Lentera Hati, 2004)¹²⁸
 - g) Pengantin Al-Qur'an (Lentera Hati, 2007)
- 3) Tafsir ijmāli (penafsiran secara global) Al-Lubāb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah AlQur'an (Lentera Hati, 2012)
- 4) Terjemah Al-Qur'an Al-Qur'an dan Maknanya (Lentera Hati, 2010)

¹²⁷M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. ix.

¹²⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah sampai Mut'ah sampai Nikah Sunnah dan Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2014). hlm. xvi.

Kedua: Artikel- artikel Tafsir:

- a) Membumikan Al-Qur'an (Mizan, 1992)
- b) Lentera Hati (Mizan, 1994)
- c) Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Lentera Hati, 2006)
- d) Membumikan Al-Qur'an Jilid 2 (Lentera Hati, 2011)

Ketiga: 'Ulūm Al-Qur'ān dan Metodologi Tafsir:

- a) Tafsir Al-Manār: Keistimewaan dan Kelemahannya (IAIN Alauddin, 1984)
- b) Studi Kritis Tafsir Al-Manār, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha (Pustaka Hidayah Bandung, 1994)
- c) Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manār, (Lentera Hati, 2005)
- d) Filsafat Hukum Islam (Departemen Agama, 1987)
- e) Mukjizat Al-Qur'an (Mizan, 1996)
- f) Kaidah Tafsir (Lentera Hati, 2013)¹²⁹

Keempat: Wawasan KeIslaman:

- a) Haji Bersama M. Quraish Shihab (Mizan, 1998)
- b) Dia Di Mana-Mana (Lentera Hati, 2004)
- c) Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Doa (Lentera Hati, 2006)
- d) Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam (Lentera Hati, 2005)

¹²⁹M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 1.

- e) Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Lentera Hati, 2007)
- f) Yang Ringan Jenaka (Lentera Hati, 2007)
- g) Yang Sarat dan yang Bijak (Lentera Hati, 2007)
- h) M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui (Lentera Hati, 2008)
- i) Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka (Lentera Hati dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2008)
- j) Berbisnis dengan Allah (Lentera Hati, 2008)
- k) Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Lentera Hati, 2009)
- l) M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Lentera Hati, 2010)
- m) Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih (Lentera Hati, 2011)
- n) Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah (Lentera Hati, 2011)
- o) Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Lentera Hati, 2012)
- p) Kematian adalah Nikmat (Lentera Hati, 2013)
- q) M. Quraish Shihab Menjawab pertanyaan Anak tentang Islam (Lentera Hati, 2014)
- r) Birrul Walidain (Lentera Hati, 2014)
- s) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998)
- t) Haji Bersama M. Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)
- u) Sahur Bersama M. Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999)

- v) Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000)
- w) Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
- x) Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah KeIslaman (Mizan Pustaka)
- y) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
- z) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
- aa) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
- bb) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)

b. Metode dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

Buku Tafsir Al-Misbah menggunakan metode tafsir tahlili (analitik), yaitu suatu metode tafsir Alquran yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat Alquran dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Alquran sekarang. Muhammad Quraish Shihab mengawali penafsirannya dengan surah al-fatihah kemudian al-Baqarah sampai surat an-Nas.¹³⁰

¹³⁰Mahbub Junaedi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab: Telaah atas Pemikiran Kalam dalam Tafsir Al-Mishbah*, (Solo: CV. Angkasa Solo, 2011), hlm. 65.

Dengan menggunakan metode ini, beliau menganalisis setiap kosa-kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, *ījāz*, *badī‘*, *ma‘ānī*, *bayān*, *haqīqat*, *majāz*, *kināyah*, *isti‘ārah*, dan lain sebagainya. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya.¹³¹

Muhammad Quraish Shihab juga membahas mengenai sabab an-nuzūl (latar belakang turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, atau para *tabi‘in*, yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula tercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami *na‘* (teks) Al-qur‘an tersebut.¹³²

Dalam metode penafsiran Muhammad Quraish Shihab juga memilih corak *adabi ijtima‘i* (sosial kemasyarakatan), Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio-kultural masyarakat sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi, yaitu keahlian dan penguasaan bahasa Arab dan setting sosial kemasyarakatan yang melingkupi pada dirinya. Kecenderungan ini melahirkan semboyan beliau: “Menjadi kewajiban semua umat Islam untuk membumikan Alquran, menjadikannya menyentuh realitas sosial” sebagai indikasi ke arah corak tafsir tersebut.¹³³

¹³¹ *Ibid.*, hlm.66.

¹³² *Ibid.*, hlm.66.

¹³³ *Ibid.*, hlm.67.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani

a. Hak Istri Atas Suami

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:19 yaitu:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا عَلَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ تَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kemudian firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:228 yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَخْلَعَهُنَّ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَهُنَّ أَجْرٌ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa/4:19 yang dimaksud secara patut adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Sedangkan dalam firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2:228 adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas saling menyakiti.¹³⁴

Mengenai hal ini Ibn Abbas pernah mengatakan: “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya”, akan tetapi suami mempunyai hak lebih terhadap istrinya karena suami bertanggung jawab memberikan maskwin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup keluarganya.¹³⁵

Rasulullah saw bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا أَطْعَمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَيْتِ.

“Hak istri atas suami adalah ia memberi makan kepada istrinya apabila ia makan, dan ia memberi pakaian kepada istrinya apabila ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak berbuat jelek, serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur”.

Maksudnya bahwa suami wajib memberikan makan kepada istri jika suami itu makan, suami wajib memberi pakaian kepada istri jika suami berpakaian, suami tidak boleh memukul wajah istri ketika *Nusyuz*, tidak boleh berkata jelek kepada istri seperti ucapan “Semoga Allah swt memberikan kejelekan kepada mu”. Dan apabila istri *Nusyuz*, maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dari

¹³⁴Achmad Sunarto, *Syarah 'Uqudullijain* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), hlm.10.

¹³⁵*Ibid*

tempat tidur. Sedangkan mendiamkan atau membiarkan istri, hukumnya adalah haram. Kecuali ada *Udzur Syar'i*, demikian menurut riwayat Turmudzi dan Ibn Majah.¹³⁶

Diantara hak istri terhadap suami adalah:

- 1) Memberikan sandang dan pangan
- 2) Tidak memukul wajah jika sang istri *Nusyuz* (durhaka)
- 3) Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya seperti ucapan “semoga Allah menjelekanmu”.
- 4) Tidak manjauhi dan menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari barbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Diwajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya mengingat bahwa si istri berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas berpergian atau bekerja diluar rumah.

Karenanya, suami berkewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhi tiga hal:

- Akad nikah antara suami istri telah berlangsung secara sah.
- Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami-istri.
- Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.

¹³⁶*Ibid.*, hlm.13.

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu sebab pernikahan, Yang dimaksudkan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagai ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekadar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga, menjadi penanggung jawab penyedia nafkah inilah alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.

Penentuan kewajiban memberi nafkah kepada laki-laki terhadap perempuan adalah lebih pantas dan lebih baik dari pada membebankan kepada perempuan, yang berarti suatu penganiayaan kepadanya dengan memberi tugas mencari nafkah, padahal wanita itu masih harus memikul tugas menghamilkan dan melahirkan sebagai ibu, dan seterusnya mengasuh dan mengatur kehidupan rumah tangganya. Islam menjaga pada kondisi fisik perempuan, jangan sampai dia memikul hal yang tak dapat dipikul.

b. Hak Suami Atas Istri

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا لِنَفْسِكُمْ
 خُفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ أَسَّ كَانَتْ عَلَيْكُنَّ كَبِيرًا.

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari dua segi yaitu “*hakiki*” dan “*syar’i*”. Dari segi *hakiki* atau kenyataannya, mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan elakukan pekerjaan yang berat dan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggangi kuda, berperang, azan, khutbah, dan sebagainya. Sedangkan dari segi *syar’i* yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara’, seperti memberikan mahar dan nafkah.¹³⁷

Disebutkan dalam kitab *az-Zawajir* karya Ibn Hajar bahwa perempuan-perempuan yang shalihah itu adalah mereka yang taat kepada suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada didalam rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah swt.¹³⁸

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:59 yaitu:

لِيُهَا الَّذِينَ ءَاطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ۖ وَيَلَّا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),

¹³⁷*Ibid.*, hlm.31.

¹³⁸*Ibid.*, hlm.35.

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa istri laksana hamba sahaya yang lemah, yang dimiliki dan ditawan, tidak berdaya dalam kekuasaan suami, oleh karena itu istri hendaknya merasa malu terhadap suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara berdiri ketika suami datang dan pergi menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika akan tidur, dan membiasakan berhias dihadapan suami, serta tidak boleh berhias bila ditinggal suami.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran

Hukum Muhammad Quraish Shihab

a. Hak Istri Terhadap Suami (Kewajiban Suami)

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya yaitu:

1) Mahar

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Mahar (mas kawin) dalam ayat ini sebagai *صَدَقَاتٌ* yang merupakan bentuk jamak dari *صَدَقَةٌ* yang terambil dari akar kata yang berarti kebenaran, karena

didahului oleh janji maka dijadikan sebagai bukti kebenaran janji.¹³⁹ Nama mas kawin tersebut diperkuat oleh potongan ayat نَخْلَةٌ yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun.¹⁴⁰

Ayat diatas menurut tafsir Muhammad Quraish Shihab bahwa membayar mahar itu adalah kewajiban bagi suami dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.¹⁴¹

2) Nafkah

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:233 yaitu:

وَأُولَٰئِكَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْفُقُهُنَّ وَيَكْسُوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلِفُنَّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا عَلَيْنِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

¹³⁹Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm.346.

¹⁴¹*Ibid.*

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya, hal ini menjadi kewajiban suami karena anak tersebut membawa nanya ayahnya, seakan-akan anak itu lahir untuknya. Kewajiban memberi nafkah hendaknya dilakukan dengan jalan yang *ma'ruf*.¹⁴²

Mengenai kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya dikuatkan dengan firman Allah swt Q.S. at-Talak/65:7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

عَاتَبَهَا سَيِّئَعَلَّ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

3) Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah swt, sebab suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang ia pimpin.

Allah swt berfirman dalam Q.S. at-Tahrim/66:6 yaitu:

لَئِيْهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ رَاَوْفُوْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اَمْرًا مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَلِيْئُوْمُوْنَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

¹⁴²Ibid., hlm. 505.

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam tafsir *al-Misbah* dinyatakan bahwa ayat diatas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani kehidupan rumah tangganya Nabi saw, yakni dengan cara menjaga istri dan anak-anaknya, baik dengan memberikan pengajaran ataupun pendidikan terkait agama sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan syariat.¹⁴³

4) Memimpin dan Melindungi

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Selanjutnya kata قَوَّامُونَ ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab bahwa kata ini berkaitan dengan perintah shalat, dinamai *Qowwamun* menggunakan bentuk jamak sejalan dengan makna kata *ar-Rijal* yang juga diterjemahkan sebagai pemimpin. Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan

¹⁴³Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.326.

suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan.

Muhammad Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat diatas mengutarakan bahwa suami adalah *qowwamun* yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas keluarganya.¹⁴⁴

5) Memperlakukan Istri dengan Baik

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ تَبَيِّنَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Terkait ayat diatas, Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa pada bunyi ayat “dan bergaullah dengan mereka secara *ma'ruf*” merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepada istrinya.¹⁴⁵

b. Hak Suami Terhadap Istri (Kewajiban Istri)

1) Patuh dan Menghormatinya

¹⁴⁴Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm.422.

¹⁴⁵Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm.380.

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا لِنَفْسِكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَسِيتُمْ مَا تُخْتَفَىٰ لَكُمْ فِي ظُهُورِكُمْ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ
فَإِنْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَسِيتُمْ مَا تُخْتَفَىٰ لَكُمْ فِي ظُهُورِكُمْ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ
فَإِنْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَسِيتُمْ مَا تُخْتَفَىٰ لَكُمْ فِي ظُهُورِكُمْ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Menurut penafsiran dari Muhammad Quraish Shihab bahwa wanita shalehah itu ialah wanita yang taat kepada Allah swt dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat kepada suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama, dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah swt maka tidak dicabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu para istri juga harus memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suaminya sedang tidak bersamanya.¹⁴⁶

2) Memberikan Ketentraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kebahagiaan suaminya secara sukarela, berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu tentram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini merupakan imbanngan dari tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Allah swt berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:21 yaitu:

¹⁴⁶Muhammad Quraish Shihab, *loc. cit.*, hlm.422.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas mencerminkan pembuktian kuasa Allah swt dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketentraman dari mereka. Kata *أَزْوَاجًا* dalam ayat diatas bahkan dalam ayat-ayat yang serupa berarti istri-istri, dan kata *إِلَيْهَا* menunjuk pada perempuan, serta kata *لِتَسْكُنُوا* juga cenderung pada perempuan, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah swt menjadikan pasangan mereka (para istri) supaya masing-masing dari mereka (para suami) merasakan ketenangan disampingpasangannya serta cenderung padanya.¹⁴⁷

3) Berkabung untuk Suamiya ketika Meninggal

Kewajiban selanjutnya atas diri perempuan adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus berkabung, ia harus menepati kewajibannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa iddahnya, ia tidak boleh keluar sekalipun menemui keluarganya, kecuali ada urusan yang mendesak. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:234: yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لِيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِالْمَعْمُولِ خَيْرٌ.

¹⁴⁷Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 35.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Terkait ayat ini Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa “Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu” dari redaksi ayat diatas ditujukan kepada suami yang akan meninggal dunia, bahwa jika ia meninggal para istri mereka diperintahkan untuk berdiam diri sampai masa iddahny selesai.¹⁴⁸

4) Memahami Posisi Suami

Posisi suami telah ditetapkan Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:228 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ نَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِآءٍ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana”

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa para istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, dan

¹⁴⁸Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 506.

keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarganya, akan tetapi disisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut persoalan rumah tangga, keberhasilan sebuah perkawinan tidak akan berhasil tanpa perhatian dan pengorbanan timbal balik. Pada ayat selanjutnya menegaskan bahwa “para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri)” derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan.¹⁴⁹

C. Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Quraish Shihab Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Tentang Nafkah

1. Q.S. an-Nisa/4:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّا أَنَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam penafsirannya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat *وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ* bahwa laki-laki tidak boleh iri dengan harta, tunggangan dan istri orang lain, dan juga tidak boleh iri terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk orang lain seperti kekayaan dan lain sebagainya dari apa-apa yang diperolehnya, itu adalah sifat iri yang tercela karena

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 486.

itu merupakan rezeki dan pemberian dari Allah swt dimaksudkan agar mengambil hikmah dan pelajaran, berkaitan dengan hamba-Nya yang memiliki keberanekaragaman ilmu, urusan dan waktunya. Dan mereka meminta kepada Allah swt dengan berdoa agar Allah swt memberikan rezeki yang seperti itu atau yang lebih baik dari itu.¹⁵⁰

Selanjutnya kata لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ untuk laki-laki ada upah atau imbalan مِمَّا اِكْتَسَبُوا dari kebaikan yang dilakukan seperti jihad dan menafkahi istri, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ dan bagi istri ada upah atau imbalan مِمَّا اِكْتَسَبْنَ dari kebaikan yang dilakukan di rumah seperti menjaga kemaluannya, ketaatannya pada Allah dan suaminya.¹⁵¹

Menurut Muhammad Quraish Shihab ayat diatas memberi pesan “Dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah swt kepada sebagian kamu”, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim, kedudukan,kecerdasan, nama baik, dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik atau jumlahnya lebih banyak dari apa yang dianugerahkan-Nya kepada sebagian yang lain.¹⁵²

Selanjutnya pesan ayat, “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan” sesuai dengan ketetapan Allah swt terhadap usahanya, “Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan” itu juga sesuai dengan usaha mereka, “Dan memohon ampunlah kepada Allah swt” sekiranya apa yang kamu inginkan kiranya yang maha kuasa itu menganugerahkan “sebagian dari

¹⁵⁰Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid*, juz I (Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm.163.

¹⁵¹*Ibid.*, hlm.164.

¹⁵²M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol.II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.417.

karunianya” jangan berangan-angan apalagi iri hati, “Sesungguhnya Allah swt maha mengetahui segala sesuatu” termasuk harapan dan keinginan kamu, demikian juga angan-angan dari iri hati kamu.¹⁵³

Dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing telah mendapatkan bagian dari ganjaran Ilahi berdasarkan amal mereka, jadi tidak ada gunanya perempuan berangan-angan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah swt untuk laki-laki dan sebaliknyaapun demikian, karena untuk memperoleh ganjaran tidak terbatas pada amalan tertentu saja.¹⁵⁴

2. Q.S. an-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْنَ قُنُوتَهُنَّ
خُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanitaa-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Dalam ayat ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan bahwasanya laki-laki (suami) menguasai atas adab (akhlak) wanita karena Allah memberikan kelebihan suami atas istri dengan sempurna akal nya dan baik memimpin dan mempunyai pandangan yang teguh dan mempunyai kekuatan lebih dalam pekerjaan dan ketaatan. Karena itu kenabian, kepemimpinan, kekuasaan,

¹⁵³ *Ibid.*, hlm.418.

¹⁵⁴ *Ibid*

penegakan syariat dan menjadi saksi dalam semua masalah hukum dikhususkan untuk laki-laki (suami), serta kewajiban jihad dan solat jum'at menjadi kewajiban laki-laki, dengan sebab menafkahnnya suami dari harta mereka juga mas kawin.¹⁵⁵

Selanjutnya kata الرَّجَالُ Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata tersebut bermakna “para suami” walaupun dalam terjemah yang sesungguhnya itu bermakna “laki-laki” dan banyak para ulama yang memahami kata tersebut dalam arti “para suami”. Selanjutnya kata قَوَّامُونَ ditafsirkan bahwa kata ini berkaitan dengan perintah shalat, dinamai *Qowwamun* menggunakan bentuk jamak sejalan dengan makna kata *ar-Rijal* yang juga diterjemahkan sebagai pemimpin. Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan. Allah swt menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu:

Pertama, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan, tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹⁵⁶

¹⁵⁵Muhammad Nawawi al-Jawi, *op.cit.*, hlm.164.

¹⁵⁶M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm.423.

Kedua, بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ bentuk kata lampau yang digunakan dalam ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat sejak dahulu hingga masa kini, sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan telah terjadi sejak zaman dahulu yang menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.¹⁵⁷

Dari kedua faktor tersebut lahirlah hak-hak suami yang wajib ditaati oleh istrinya, dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri.

Kemudian Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat al-Imam Fakhriddin ar-Razi yang menyatakan bahwa: “keberhasilan pernikahan tidak tercapai jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain, maka bermusyawarah”.¹⁵⁸

Jika titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati ditentang oleh sang istri, maka ada tiga hal yang dianjurkan kepada sang suami untuk mempertahankan mahligai pernikahannya yakni:

Pertama firman Allah swt وَهَجْرُوهُنَّ yang diterjemahkan dengan “tinggalkanlah mereka” adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Jika dipahami kalimat ini

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm.424

¹⁵⁸*Ibid*

memerintahkannya kepada suami melakukan untuk menunjukkan ketidak senyapannya terhadap perilaku istrinya, dan suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.¹⁵⁹

Kedua pada kata *فِي الْمَضَاجِعِ* yang diterjemahkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka dirumah, bahkan tidak juga dikamar tetapi di tempat tidur.¹⁶⁰

Ketiga kata *وَاصْرَبُوهُنَّ* yang diterjemahkan dengan pukullah mereka, memukul tidak selalu difahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindak kekerasan, memukul disini diajarkan oleh Rasulullah saw adalah memukul yang tidak menyakitkan.¹⁶¹

Kalau ketiga langkah tersebut diatas belum juga berhasil, maka langkah terakhir adalah apa yang telah diperintahkan ayat selanjutnya.¹⁶²

3. Q.S. al-Hadid/57:7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Dalam ayat ini merupakan sebuah perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta untuk mengeluarkan nafkah. Syekh Muhammad Nawawi al-

¹⁵⁹*bid.*, hlm.425.

¹⁶⁰*bid*

¹⁶¹*bid.*, hlm.426.

¹⁶²*Ibid*

Bantani menafsirkan ayat *وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مَسْتَخْلِفِينَ فِيهِ* Harta di tangan kalian yang kalian miliki sebagai titipan dari Allah untuk kalian menjaganya dan memberikan nafkahnya kepada yang membutuhkan, maka tidak dibenarkan bagi kalian untuk pelit dan kikir terhadap harta tersebut *فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا* nafkahkan hartamu dalam ketaatan kepada Allah swt, *لَهُمْ* dengan sebab itu Allah swt akan memberi imbalan besar *أَجْرٌ كَبِيرٌ* yang mana akal kalian tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat kebesarannya.¹⁶³

Dalam ayat diatas Muhammad Quraish Shibab menyatakan bahwa kata “Berimanlah” kamu semua “kepada Allah dan Rasul” yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunan-Nya “dan nafkahkanlah sebagian dari apa” yakni harta atau apapun “yang Dia” yakni Allah swt titipkan kepada kamu dan “telah menjadikan kamu berwenang dalam” penggunaannya selama kamu masih hidup “ maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan berinfak” walau sekedar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah swt “bagi mereka pahala yang besar”.¹⁶⁴

Kata *مُسْتَخْلِفِينَ* diterjemahkan dengan berwenang, dari akar kata yang sama lahir kata *خَلِيفَةٌ* yakni penguasa yang berwenang mengelola sesuatu, sedangkan arti kata *مُخْتَلَفٌ* adalah orang yang diberi wewenang.¹⁶⁵

4. Q.S. al-Jumu'ah/62:10

¹⁶³Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid*, juz II (Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm. 397.

¹⁶⁴M.Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm.16.

¹⁶⁵*Ibid*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهَا أَكْثَرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya menafsirkan ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهَا أَكْثَرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika shalat telah ditunaikan maka keluarlah kalian dari masjid untuk kemaslahatan kalian, dan carilah rezeki di atas bumi Allah swt, ini adalah keringanan yang Allah swt berikan setelah larangan untuk mengerjakannya sebelum shalat ditunaikan,. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani memperkuat penafsirannya dengan menambahkan sebuah pendapat sekaligus doa, agar dilapangkan dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang di sampaikan oleh ‘Arok bin Malik, sesungguhnya apabila telah melaksanakan shalat Jumat ia pergi dan berhenti tepat di pintu masjid, lalu dia berkata “ya Allah aku telah memenuhi panggilan-Mu dan aku telah menunaikan kewajibanku pada-Mu dan aku telah keluar mencari rezeki-Mu, maka limpahkanlah rezeki bagiku dengan kemurahan-Mu dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki.¹⁶⁶

Selanjutnya, وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan dari setiap melakukan pekerjaan apapun, baik dalam keadaan berdiri atau duduk ingatlah Allah selalu melalui berdzikir dengan lisan dan segenap hati. Lalu kalimat selanjutnya: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Beliau tafsirkan: agar kalian termasuk orang-orang yang menang dan bahagia dengan kebaikan nikmat dan rezeki yang Allah karuniakan.¹⁶⁷

¹⁶⁶Muhammad Nawawi al-Jawi, *op.cit.*, hlm.429.

¹⁶⁷*Ibid*

Ayat diatas menurut Muhammad Quraish Shihab ditafsirkan bahwa sebagai penegasan dari ayat sebelumnya, “lalu apabila telah ditunaikan salat” jika kamu mau, “maka betebaranlah dimuka bumi” untuk tujuan apapun yang dibenarkan oleh Allah swt, “dan carilah” dengan bersungguh-sungguh “sebagian dari karunia Allah” karena karunia Allah swt sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, “dan ingatlah Allah banyak-banyak” jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu. Berzikirlah dari saat ke saat dan disetiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu, “supaya kamu beruntung” memperoleh apa yang kamu dambakan.¹⁶⁸

5. Q.S. at-Talak/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

عَاتَبَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam kata **لِيُنْفِقَ** Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan diperuntukkan bagi orang yang mampu hendaknya membari nafkah bagi wanita (istri) yang sedang dalam masa menyusui walaupun telah tertalaq, kemudian pada kata **ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ** Beliau tafsirkan: maka atas keperluan istrinya bagi orang yang mempunyai harta dengan kadar kekayaannya, lalu dilanjutkan dengan kalimat: **وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ** bagi orang yang tidak mampu maka berilah nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuan yang Allah berikan dari hartamu walau sedikit, kecuali dengan kadar kemampuan yang diberikan kepadanya berupa harta

¹⁶⁸M.Quraish Shihab, *op.cit.*,hlm.230.

yang banyak atau sedikit karena Allah tidak membebankan sesuatu kepada orang miskin seperti halnya Allah membebankan kepada orang kaya. Allah akan memberi kemudahan setelah kesempitan, baik saat itu juga atau pada saat yang akan datang.¹⁶⁹

Pada ayat 7 Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata “*hendaklah yang lapang*” yakni mampu dan memiliki banyak rezeki “*memberi nafkah*” untuk istri dan anak-anaknya yakni sebatas kadar kemampuannya, dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan untuk berbelanja. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga, ini kembali pada masing-masing kondisi dan adat kebiasaan tertentu, sehingga apabila suami yang tidak dapat menutupi biaya kebutuhan keluarganya maka semestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial, jika semua itu tidak ia dapatkan maka istri yang tidak rela hidup bersama suami dapat menuntut cerai ke pengadilan agama.¹⁷⁰

D. Analisis

Dalam rumah tangga setiap anggotanya memiliki peran masing-masing, seperti seseorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami mendapat

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm.439.

¹⁷⁰M.Quraish Shihab, *op.cit.*,hlm.303.

bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya, disamping itu ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.¹⁷¹

Pada pembahasan ini penulis akan mencoba menganalisis secara mendalam mengenai persamaan serta perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat nafkah, penulis juga akan lebih rinci untuk menjawab mengenai pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, berikut penjelasannya:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab

a. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani

1) Hak Istri terhadap Suami

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا أَطْعَمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُفَجِّرَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ.

¹⁷¹*Ibid.*, hlm. 11.

“Hak istri atas suami adalah ia memberi makan kepada istrinya apabila ia makan, dan ia memberi pakaian kepada istrinya apabila ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak berbuat jelek, serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur”.

Hadis diatas diriwayatkan oleh Abu Daud (hadis nomor 1830), an-Nasa’i dalam kitab *sunan kubranya*, dan Ibn Majah (hadis nomor 1840). Mereka meriwayatkannya dari Hakim bin Muawwiyah bin Qurrah dari ayahnya secara *marfu’*. Menurut al-Iraqi: sanad hadis ini *jayyid* ¹⁷². Sedangkan ash-Syuyuti tidak memberikan komentar apapun pada hadis ini. ¹⁷³

Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri, juga sikap dan perlakuan yang baik kepada istri. Seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya, baik lahir maupun batin, fisik maupun mental. ¹⁷⁴

Diantara hak istri terhadap suami adalah:

- Memberikan sandang dan pangan
- Tidak memukul wajah jika sang istri *Nusyuz* (durhaka).
- Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya seperti ucapan “semoga Allah menjelekkkanmu”.
- Tidak manjauhi dan menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari barbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

¹⁷² Lihat kitab *Takhrij al-Ihya* hlm. 991 (hadis nomor 1395)

¹⁷³ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqudu’l-Jain* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm.16.

¹⁷⁴ *Ibid*

Hemat penulis hadis diatas mengingatkan kepada kita agar selalu bersikap baik kepada pasangan masing-masing. Seluruh kata dalam hadis tersebut mencerminkan adanya tuntutan pada kedua belah pihak untuk berhati-hati dalam setiap tindakan, sehingga mahligai rumah tangga dapat kokoh dan tujuan dari pernikahan dapat tercapai, untuk itu seorang suami hendaknya memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya begitu juga sebaliknya, karena suami dan istri adalah pasangan hidup, satu sama lain saling mengasihi dan menyayangi. Allah swt berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Rasulullah saw dengan sabdanya memberi peringatan kepada para suami, jika menikahi seorang perempuan dengan maskawin dalam jumlah kecil atau besar, tetapi dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikan kewajiban tersebut, maka ia mengkhianatinya. Apabila ia mati dan belum menunaikan kewajibannya itu, maka ia akan bertemu dengan Allah swt dihari kiamat dengan menanggung dosa zina.

Sabda Nabi saw diatas diriwayatkan dari Shuhayb, Abu Hurairah, dan Maiumun dari ayahnya. Ketiga jalur hadis ini mempunyai kelemahan (*dhaif*). Menurut ash-Syuyuti hadis ini *dhaif* (*al-Jami' ash-Sagir*, juz.1. hlm.400.) dan al-Munawi sependapat dengannya.

Menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya, mahar atau maskawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, oleh karenanya mahar itu diibaratkan seperti lambang, dan jumlahnya juga tidak harus banyak, sedikit pun diperbolehkan, karena dalam hal akad perkawinan tidak disamakan dengan akad jual beli.¹⁷⁵

Suami berkewajiban memberikan nafkah seperti itu bergantung pada terpenuhi tiga hal:

- Akad nikah antara suami istri telah berlangsung secara sah.
- Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami-istri.
- Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.

Dari penjelasan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani tersebut dapat penulis simpulkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian dari penjelasan tersebut juga penulis tidak menemukan pendapat beliau tentang diperbolehkannya istri membantu suaminya mencari nafkah. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam hal ini lebih menekankan pada tanggung jawab suami dalam memberi mahar dan nafkah.

2) Hak Suami terhadap Istri

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:59 yaitu:

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm.17

لِئِذَا حُكِمَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَصُرُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وَبَيًّا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat diatas menyebutkan bahwa mereka yang beriman adalah yang taat kepada Allah swt dan RasulNya termasuk juga taat kepada para pemimpin. Dalam hal ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa dalam rumah tangga suamilah yang menjadi pemimpinnya, maka istinya harus mentaatinya.¹⁷⁶

Menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani istri yang shalihah itu adalah mereka yang menjalankan kewajiban menjaga diri ketika suami mereka tidak berada dalam rumah, menjaga kehormatan, rahasia dan juga harta suaminya yang sesuai dengan ketentuan Allah swt, karena Allah swt telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.¹⁷⁷

Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani mempertegas pemikirannya mengenai kedudukan suami istri dalam rumah tangga dengan memberi sebuah ringkasan akhir pada pasal hak suami atas istri, sebagai berikut: bahwa kedudukan suami terhadap istri dalam rumah tangga adalah ibarat kedudukan orang tua dan anak, karena ketaatan anak terhadap orang tua dan mencari ridhonya adalah kewajiban dan yang demikian itu tidak wajib bagi suami.¹⁷⁸

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 46.

¹⁷⁷*Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷⁸*Ibid.*, hlm. 53.

Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah sosok mufassir yang berada pada budaya dimana seorang perempuan itu apabila sudah menikah maka dianggap sebagai hak milik suaminya, sehingga seorang perempuan secara *the facto* tidak memiliki hak secara mutlak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena ia berada dibawah kekuasaan ayah serta suaminya apabila ia telah menikah.¹⁷⁹

Menurut hemat penulis bahwa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam menjelaskan hak suami atas istri sangat menekankan ketaatan seorang istri yang maksimal terhadap suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah swt dan senantiasa menjaga keridhoannya. Menurut beliau istri yang ideal adalah istri yang pasif, memasrahkan diri secara total dan bergantung sepenuhnya kepada suami.¹⁸⁰

b. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Muhammad Quraish Shihab

1) Hak Istri Terhadap Suami (Kewajiban Suami)

Menurut Muhammad Quraish Shihab ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya yaitu:

- Mahar
- Nafkah
- Pendidikan dan Pengajaran

¹⁷⁹Ahmad, *Pemikiran Teologi Syeikh al-Nawawi al-Bantani* (Tesis tidak diterbitkan: IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm .30.

¹⁸⁰Achamd Sunarto, *Etika Berumah Tangga: Syarah Uqudullijain* (Surabaya: Al-Hidayah,1996), hlm. 39.

- Memimpin dan melindungi keluarga
- Memperlakukan dengan baik

Islam sesungguhnya telah memuliakan perempuan dengan cara mewajibkan kepada calon suaminya agar memberikan maskawin terhadap dirinya, Islam tidak menentukan kadar mahar itu namun semua itu diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya. Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat diatas menurut tafsir Muhammad Quraish Shihab bahwa membayar mahar itu adalah kewajiban bagi suami dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Kasir bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hat, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela dan senang hati.¹⁸¹

Adapun dalam hal nafkah Muhammad Quraish Shihab menfsirkan ayat yaitu pada Q.S. al-Baqarah/2:233 dan at-Talak/65:7 yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya bahwa nafkah itu merupakan salah satu tugas pokok

¹⁸¹ Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz.4 (Bandung:PT.Sinar Baru Algensindo,2006), hlm.444.

seorang suami kepada istrinya semenjak mereka menikah. Nafkah tersebut apa saja yang diberikan suami kepada istri seperti, makanan, pakaian, uang atau lainnya dimana hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesanggupan suami.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga, ini kembali pada masing-masing kondisi dan adat kebiasaan tertentu, sehingga apabila suami yang tidak dapat menutupi biaya kebutuhan keluarganya maka semestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial.¹⁸²

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan dari pendapat Muhammad Quraish Shihab bahwa apabila suami tidak sanggup mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya maka seharusnya keluarga tersebut mendapatkan bantuan dari Departemen Sosial. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis bantuan tersebut tidak ada atau mungkin belum terlaksana.

Melihat dari pendapat Muhammad Quraish Shihab diatas menurut penulis beliau dapat mengemukakan pendapat yang sedemikian karena beliau belajar dan hidup pada budaya yang menerapkan bantuan tersebut, sehingga ketika menafsirkan ayat diatas dan sama permasalahannya dengan apa yang beliau pelajari.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb dalam karyanya *tafsir fi zhalatil quran* beliau mengatakan: “Sebagaimana yang telah Allah perincikan tentang nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh zalim, dan istri tidak boleh keras kepala. Barang siapa yang diperluas rezekinya oleh

¹⁸²M.Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm.303.

Allah hendaklah ia memberikan infak sesuai dengan keluasannya, baik perihal tempat tinggal, ataupun yang lainnya. Dan barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya maka tidak ada dosa baginya, karena Allah tidak menuntut seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesai dengan anugerah yang diberikan Allah kepadanya”.¹⁸³

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah swt, sebab suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang ia pimpin.

Allah swt berfirman dalam Q.S. at-Tahrim/66:6 yaitu:

لَيْسَ لَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ۗ رَأَوْا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ أَمْرًا مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menurut hemat penulis pada ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan sebenarnya harus bermula dari lingkungan keluarga di rumah, sehingga sang suami bisa mencontohkan bagaimana kelakuan baik yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga dari contoh tersebut sang istri bisa mengikuti dan lebih mendalami apa yang harusnya dikerjakan sesuai perintah agama.

¹⁸³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Dibawah Naungan Al-Quran*, trj. (Jakarta: Geman Insani Press, 2004), hlm. 175.

Suami adalah pemimpin dalam keluarganya oleh karena itu seluruh anggota keluarga harus mentaati apa yang diperintakkannya dan apa yang dilarangnya selagi perintah dan larangan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kemudian dibalik kepemimpinan suami tersebut, suami juga harus berlaku baik dengan istrinya sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4:19 bahwa suami diperintahkan untuk bersikap baik kepada istrinya, dengan kata lain dalam ayat tersebut Allah swt menuntuk para suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya.

2) Hak Suami Terhadap Istri (Kewajiban Istri)

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh seorang istri, sehingga selain menuntut hak nya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Menurut Muhammad Quraish Shihab ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri terhadap suaminya yaitu:

- Patuh dan memperlakukannya dengan baik.
- Memberikan ketentraman pada suami.
- Berkabung untuk Suamiya ketika Meninggal.
- Memahami Posisi Suami

Allah swt telah menunjuk dan menetapkan bahwa laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi keluarganya, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadapnya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, karena dari ketaatan

kepada suami akan memberikan ketentraman jiwa, kesenangan hati dan kepuasan dalam rumah tangga.

Terkait hak suami terhadap istri terdapat dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda:

حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ حَلَّثَنَا أَبِي حَلَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قَالَ كَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَرَجُ عَنْكُمْ فَاذْطَلِقْ فَقَالَ - نَبِيِّ اللَّهِ - إِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أَخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada Kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Ya'la Al Muharibi, telah menceritakan kepada Kami ayahku, telah menceritakan kepada Kami Ghailan dari Ja'far bin Iyas dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata; tatkala turun ayat: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak." Maka hal tersebut terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Umar radliallahu 'anhu berkata; aku akan melapangkan hal itu dari kalian. Kemudian ia pergi dan berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini telah terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan apa yang tersisa dari harta kalian, dan mewajibkan warisan untuk orang-orang yang kalian tinggalkan." Maka Umar pun bertakbir, kemudian Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Umar: "Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Yaitu istri yang shalih yang apabila suaminya melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabila ia memerintahkannya, maka diapun mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka dia akan menjaga amanahnya."¹⁸⁴

¹⁸⁴ Abu Daud 1417

Dari hadis diatas penulis menyimpulkan bahawa istri shalihah itu adalah apabila dipandang suaminya ia tampak indah dan menyenangkan, dan apabila ia diperintah oleh suaminya sedang ia mematuhiya dan taat pada nya. Dan hanya istri salihahlah yang mampu dan menyadari statusnya secara sempurna, ia takut kepada Allah swt melalui perantara suaminya, ia merasakan pengawasan Allah swt dalam melakukan hal apapun lantaran takut kepadaNya. Dengan demikian jika istri berbuat baik dalam melayani suaminya selagi suami itu masih hidup, maka baginya pahala yang besar disisi Allah swt.

Selanjutnya istri juga harus memahami posisi seorang suami sebagaimana telah diatur dalam firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2:228. Dalam ayat ini Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa istri mempunyai hak yang seimbang tapi tak sama dengan suami. Penulis menganalisis bahwa maksud dari pernyataan seimbang tapi tidak sama tersebut adalah istri memang dibebankan kewajiban untuk mentaati suami agar suami nyaman dengannya kemudian timbal balik dari kewajiban yang ditunaikan oleh istri tersebut adalah istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, sehingga terjadilah proses timbal balik diantara keduanya. Pendapat penulis ini juga sejalan dengan firman Allah swt diatas.

Kemudian kewajiban istri selanjutnya yaitu apabila suaminya meninggal dunia maka ia harus menahan diri untuk tidak keluar rumah. Seperti dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:234 yang telah ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab pada penjelasan sebelumnya, bahwa apabila suaminya meninggal dunia, janganlah para istri langsung menampakkan

kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran dari orang lain, hendaklah mereka menunggu paling sedikit empat bulan sepuluh hari.¹⁸⁵

Dalam *tafsir al-Azhar* Hamka mengungkapkan bahwasanya pada Q.S. al-Baqarah/2:234 tersebut memerintahkan bahwa laki-laki yang meninggal dunia sedang ia beristri, maka istri tersebut harus menahan diri atau berkabung, lamanya empat bulan sepuluh hari. Menurutnya ayat tersebut menunjukkan betapa penghargaan Allah swt kepada tegaknya suatu rumah tangga, dan betapa pula terjalinnya kisah cinta suami dan istri sehingga perkabungan diakui dan diatur dalam Alquran.¹⁸⁶

Hemat penulis bahwa masa menunggu atau berkabung yang dimaksud oleh Muhammad Quraish Shibab diatas adalah masa iddahnya seorang istri yang di tinggal oleh suaminya, baik oleh perceraian maupun karena kematian. Istri dilarang untuk menerima lamaran dari siapapun sebelum masa iddahnya habis, ini dikarenakan untuk memastikan bahwa istri yang ditalak atau ditinggal mati tersebut tidak hamil. Dengan demikian nasab anaknya menjadi jelas dan tidak tercampur aduk.

2. Dalil pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang nafkah

Hukum Islam menetapkan bahwa akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri, diantaranya pihak istri berhak mendapatkan

¹⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 507.

¹⁸⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz II (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), hlm. 239.

nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.¹⁸⁷

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban suami istri dan ayat-ayat nafkah yang telah ditafsirkan dan dijelaskan diatas dengan tujauan dari pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab, bahwa dalam hal menafkahi itu kewajiban suami. Berikut penjelasannya:

a. Q.S. an-Nisa/4:32

Menurut hemat penulis dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:32 ini kedua tokoh sama-sama menganjurkan untuk tidak iri hati kepada harta milik orang lain, karena masing-masing orang akan mendapatkan imbalan dari apa yang ia usahakan.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَتَّبَعَنَّكُمْ ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَلْبَسُوا ، وَلَا تَلْبَسُوا عِبَادَةَ إِيَّاهُ ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)

“Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya, berkata saya bersama Malik, dari Ibn Syihab, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian saling membenci, saling dengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah swt yang bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi tiga hari”.

Pada hadis ini Rasulullah saw membimbing kita kepada perkara yang mengharuskan kita menjadi bersaudara, saling mencintai, bersatu hati serta saling berinteraksi baik secara Islami, yang menunjukkan kita kepada akhlak mulia dan

¹⁸⁷Hafid Usman Qurnaen dan Khariroh Ali, *Pandangan Islam Tentang Pencari Nafkah Keluarga*, (Jakarta: Rahma, 2011), hlm. 10.

menjauhkan kita dari keburukannya. Menghilangkan dari hati kita perasaan hasad dan benci serta menjadikan hubungan (muamalah) kita hubungan secara Islam yang mulia.

Hadis tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa ikatan persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada ikatan nasab dan darah karena landasannya adalah iman kepada Allah swt. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menjauhi saudaranya atau berpaling darinya lebih dari tiga hari selama hal itu tidak terdapat sebab yang diperbolehkan oleh agama yang diharapkan orang yang yang dijauhi tersebut kembali dari penyimpangan dalam agama.

Kemudian menurut penulis dalam Q.S.an-Nisa/4:32 ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani lebih menekankan tidak boleh iri hati terhadap pekerjaan masing-masing antara suami istri dalam keluarga, sedangkan Muhammad Quraish Shihab tidak terlalu mengkhususkannya.

b. Q.S. an-Nisa/4:34

Dari Q.S. an-Nisa/4:34 ini dapat penulis dianalisis bahwa hubungan suami istri adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari, buktinya sering dijumpai berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal bisa dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, terutama dibidang nafkah, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai

pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan akal dan kemampuan fisik dalam bekerja, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Penulis menyimpulkan bahwa kedua tokoh menafsirkan Q.S. an-Nisa/4:34 ini sebagai ayat kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, bahwa yang berkewajiban untuk mencari rezeki adalah suami. Suami sebagai kepala rumah tangga juga pemimpin bagi istri dan anaknya, maka dari itu tanggung jawab seorang suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya.

Sedangkan apabila istrinya tidak taat dengan apa yang di tetapkannya maka ada tiga cara, yaitu

- Menasehati.
- Pisah Ranjang (tetap dalam satu rumah).
- Memukul (dengan pukulan yang tidak menyakitkan)

Kalau ketiga langkah tersebut diatas belum juga berhasil, maka langkah terakhir adalah apa yang telah diperintahkan pada ayat selanjutnya yaitu menuju ketetapan hakim.

c. Q.S. al-Hadid/57:7

Pada pembahasan ayat ini penulis menganalisis bahwa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab menekankan kepada para suami untuk tidak berlaku pelit dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, karena semua itu adalah titipan dari Allah swt, dan jika mereka beriman kepada Allah swt dan RasulNya maka bagi mereka pahala yang besar.

Seorang suami yang pelit menafkahi istrinya maka ia telah berbuat zalim kepada istri. Allah berfirman dalam Q.S. as-Syura/42:39-41 yang artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri, dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka, Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan”.

Ayat diatas juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar ra. “ jauhkanlah dirimu dari sifat kikir, karena menentang kikir itu harus berjuang dengan umat sebelum kalian, kikir mendorong mereka berbuat zalim, maka zalimlah mereka, mendorong mereka untuk tidak bersilaturrehmi, lalu mereka memutuskannya, mendorong mereka untuk berbuat buruk, kemudian mereka memperbanyak orang untuk melakukannya. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya satu kezaliman membawa lebih banyak kegelapan di hari kiamat, jauhkanlah diri kalian dari perbuatan buruk, karena sesungguhnya Allah swt tidak memerlukan tindakan buruk dan perbuatan buruk”.

d. Q.S. al-Jumu'ah/62:10

Menurut penulis ayat Q.S. al-Jumu'ah/62:10 diatas dan melihat dari penafsiran Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab bahwaanya membolehkan para suami untuk mencari nafkah setelah menunaikan shalat jumat, Allah swt memerintahkan agar beraktivitas mencari karunia-Nya seperti dengan bekerja entah dengan berdagang, berkebun, bertani, pergi ke kantor atau pekerjaan lain.

Perintah untuk senantiasa mengingat Allah, berdzikir, dan senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikan-Nya, Perintah untuk selalu berusaha, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Imbalan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah yaitu memperoleh keberuntungan baik didunia maupun di akhirat nantinya.

Dalam anjuran untuk mencari nafkah Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menambahkan doa khusus yaitu “ya Allah aku telah memenuhi panggilan-Mu dan aku telah menunaikan kewajibanku pada-Mu dan aku telah keluar mencari rezeki-Mu, maka limpahkanlah rezeki bagiku dengan kemurahan-Mu dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki”.

e. Q.S. at-Talak/65:7

Dalam menafsirkan ayat pada Q.S. at-Talak/65:7 ini penulis menganalisis dilihat dari pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani bahwa ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah. Islam memandang peran seorang ibu yaitu hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani

dengan kewajiban untuk mencari nafkah, hal ini selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam tafsirnya.

Jika melihat kembali pada penafsiran beliau, legitimasi yang dipakai dalam peran suami sebagai pencari nafkah, yakni kata “*Qawwamun*” dalam Q.S. an-Nisa/4:34, bahwa suami dituntut untuk menafkahi istri dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh laki-laki lebih besar porsinya dari pada porsi ekonomi yang dimiliki perempuan dikarenakan kelebihan akal dan tenaganya.¹⁸⁸

Jika kemudian dalam perjalanan rumah tangga suami tidak mampu mencukupi nafkah sebagaimana yang telah diwajibkan kepadanya, setelah merujuk pada pembahasan sebelumnya istripun tidak wajib mencari nafkah, dengan kata lain bahwa menurut penulis Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani mengatakan jikalau suami tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan telah berusaha semampunya maka salah satu jalannya adalah mensyukuri atas apa yang telah diberikan Allah swt kepada keluarganya, karena Allah swt tidak akan membebani seorang hamba sesuai dengan kemampuan hambanya tersebut.

Namun tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya saat ini, tidak sedikit para istri yang ikut bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan tugas pokok istri adalah sebagai penanggung jawab utama dalam masalah-masalah intern rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani pada pembahasan sebelumnya. Masalahnya, dapatkah perempuan berperan atau terlibat dalam pekerjaan di sektor-sektor

¹⁸⁸*Ibid.*, hlm.164.

publik, diluar rumah meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, keagamaan dan bidang-bidang lainnya. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan larangan mereka (istri) untuk keluar rumah tersebut dalam tafsirnya Q.S. al-Ahzab: 33 yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Pemahaman kata “menetap” dalam ayat tersebut ditujukan kepada para istri, dalam *tafsir* Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dijelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna “berat”, sehingga ayat tersebut diartikan sebagai perintah untuk menjadikan titik berat perhatian istri terhadap rumah tangganya.¹⁸⁹

Menurut penulis pendapat Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, karena saat ini keahlian para perempuan telah banyak dibutuhkan terutama dalam sektor publik, banyak para perempuan atau para istri yang bekerja di perkantoran, tak hanya sebagai pegawai biasa bahkan menjadi direktur utama pun bisa dipegang oleh perempuan. Kemudian menurut penulis banyak juga perempuan-perempuan karir yang tak lalai akan kewajibannya dalam keluarga, bahkan anak-anaknya bisa terdidik dan menjadi orang sukses.

¹⁸⁹Muhammad Nawawi al-Jawi, *op.cit.*, hlm.202.

Selanjutnya, penulis juga berpendapat bahwa penafsiran beliau diatas tidak sejalan dengan cerita Khadijah ra. (istri Rasulullah saw) karena sepanjang cerita beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya kemudian hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah baginda Nabi saw.

Sedangkan Muhammad Quraish Shihab, berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayat-ayatnya yang menyangkut berbagai sisi kehidupan, dalam tafsiran beliau pada Q.S. at-Talak ayat 7, beliau mengatakan bahwa nafkah itu memang kewajiban suami akan tetapi apabila suami tersebut disempitkan oleh Allah swt rezekinya dan terbatas penghasilannya maka hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan janganlah ia memberi nafkah itu dengan mencari rezeki dari selain yang direstui oleh Allah swt. kerja sama dalam keluarga sangat dibutuhkan maka bermusyawarahlah dalam urusan rumah tangga.¹⁹⁰

Dalam penjelasan beliau selanjutnya mengatakan bahwa apabila suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, seharusnya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau sekarang dikenal dengan Departemen Sosial.¹⁹¹

Dalam tafsiran Muhammad Quraish Shihab diatas, penulis menganalisa bahwa dalam rumah tangga suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sehingga istri dan anaknya tersebut memiliki keluasan dan kelapangan dalam berbelanja dan apabila suami tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya kebutuhan keluarganya maka seharusnya mendapatkan bantuan dari *Bait al-Mal* atau sekarang dikenal dengan Departemen Sosial.

¹⁹⁰M.Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm.303.

¹⁹¹*Ibid.*, hlm.303

Kemudian dalam penggalan tafsir Muhammad Quraish Shihab tersebut juga terdapat kata musyawarah, menurut penulis dalam tafsir beliau menyarankan bahwa dalam urusan rumah tangga harus diselesaikan dengan jalan musyawarah terutama dalam hal nafkah ini.

Menurut Muhammad Quraish Shihab terdapat kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarier dan juga berprestasi sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nisa/4:32 sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ayat tersebut memberi pesan: Dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin, dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik dan atau jumlahnya lebih banyak dari apa yang dianugerahkan-Nya kepada sebagian yang lain. Allah menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini. Karena itu, jangan berangan-angan memperoleh sesuatu yang mustahil, atau berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki, serta penyesalan.

Dalam ayat tersebut, Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak ada larangan seseorang untuk mewujudkan kemampuan terbaiknya. Sebab tidak ada salahnya apabila ada orang yang tergiur melihat prestasi orang lain kemudian orang tersebut termotivasi dan berusaha untuk meraih hal tersebut dengan bekerja keras.¹⁹²

¹⁹²*Ibid.*, hlm.418.

Hemat penulis, dalam menafsirkan ayat diatas Muhammad Quraish Shihab mulai menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam hal berkarir itu semua sama, beliau mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing, berarti dari pendapat beliau diatas juga dapat dikatakan bahwa beliau membolehkan istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah.

Kemudian disini Muhammad Quraish Shihab kembali memunculkan ayat pendukung atas tafsirannya yakni Q.S. at-Taubah/ 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ أَسْرَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam kitab *Tafsir al-Misbah* Muhammad Quraish Shihab menfasirkah bahwa ayat tersebut menggambarkan tentang kewajiban wanita dan pria atau suami istri atau antar sesama lelaki atau sesama perempuan untuk bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang menyuruh untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang hal yang buruk.¹⁹³

Jika kita melihat potensi-potensi para perempuan pada saat ini dan juga telah dijelaskan diatas, maka penulis berpendapat bahwa perempuan yang melakukan aktivitas sosial dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari nafkah

¹⁹³ *Ibid.*, hlm.381.

untuk membantu suaminya hukumnya adalah diperbolehkan, penulis berpendapat demikian dengan melihat kaidah Ushul fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)".¹⁹⁴

Kalau tidak ada nash yang sah atau tegas (sharih) yang menunjukkan haramnya, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya istri yang bekerja diluar rumah adalah kreatifitas dan produktifitas dari manusia itu sendiri yang hukumnya adalah boleh, sebagaimana juga diperbolehkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir al-Misbah*. Istri pada zaman sekarang adalah istri-istri yang memiliki banyak potensi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, jika dalam keluarga itu mengalami konflik ekonomi dan mengharuskan para istri untuk bekerja membantu suaminya maka itu diperbolehkan dengan syarat istri tersebut tidak lalai akan kewajibannya dalam keluarga, karena mencari nafkah itu bukanlah kewajiban yang harus ia tunaikan.

Membahas mengenai peran istri mencari nafkah untuk membantu suaminya dengan melihat pada zaman sekarang maka penulis berpendapat akan lebih cocok dengan menggunakan pemikiran hukum dari Muhammad Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*. Karena disini penulis melihat kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁹⁴Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.223.

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.¹⁹⁵

Dari kaidah fikih diatas, penulis kaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat maka pendapat Muhammad Quraish Shihab dalam hal ini lebih relevan karena bermusyawarah dalam rumah tangga dan menghilangkan kemudharatan itu lebih baik daripada mencari kemaslahatan.

¹⁹⁵Mujammi' Abdul Musyafa, *Al-Fawaidul Jaliyyah Min Al-Qowaidul Fiqhiyyah* (Madura:TMI Press, 1985), hlm.18.